



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama yang diajukan oleh:

DEFIAR ANIS selaku GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UIP JBB

(UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN BARAT), yang

beralamat di Jalan Ehave, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota

Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dyah Ambarwati, S.H, M.H,

dan kawan-kawan yang seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara

pada Kejaksaan Tinggi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

SKK.0273.SKU.HKM.05.03/F35000000/2024 tertanggal 12 November

2024 dan berdasarkan surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-

136/M.6/Gp.2/11/2024 tertanggal 18 November 2024, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 November 2024

Nomor 1103/SK.HUK/Pdt/2024/PN Srg, selanjutnya disebut **PEMOHON**

KONSINYASI;

Terhadap:

HEMILDA RATIH selaku pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya,

selanjutnya disebut **TERMOHON KONSINYASI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 101/Pdt.P.Kons/2024/PN. Srg tanggal 18 Desember 2024;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 101/Pdt.P.Kons/2024/PN.Srg tanggal 19 Desember 2024;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyampaikan

permohonan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Serang atas

Pengadaan Tanah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Pekerjaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berada di bawah ruang bebas

jangkauan Transmisi Tenaga Listrik untuk jalur SUTT 150 KV Serang Selatan/Baros-

Serang terletak di Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi

Banten terhadap Bidang Tanah pada Span Nomor: T.25-T.26 Persil Nomor 11 luas

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanah 133 m² sebesar Rp24.179.400,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Serang telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon;

Menimbang bahwa atas penawaran tersebut, dikarenakan Penawaran nya dilakukan melalui Kantor Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Jaya Kota Serang, Provinsi Banten, maka dapat diartikan bahwa Termohon menolak penawaran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Panggilan sidang kepada Pemohon Konsinyasi tertanggal 30 Desember 2024, dan panggilan sidang kepada Termohon Konsinyasi tertanggal 30 Desember 2024, kesemuanya telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang, untuk menghadiri persidangan pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir kuasanya yang bernama Ida Rodiah, S.H.,M.H. dan untuk Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menipikan Uang Pembayaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 KV Serang Selatan/Baros-Serang atas objek Kompensasi di Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Jaya Kota Serang, Provinsi Banten, terhadap Bidang Tanah pada Span Nomor: T.25-T.26 Persil Nomor 11 luas tanah 133 m² sebesar Rp24.179.400,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) PT PLN (Persero) NIB: 8120003820135, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 379 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Gardu Induk 150 KV Serang Selatan/Baros Ext. GI 150 kV Serang dan SUTT 150 KV Serang Selatan/Baros–Serang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Yang Bersifat Strategis Nasional Nomor PF.01/296-200/11/2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1790.K/SDM.02.02/DIR/2023 tentang Mutasi Jabatan General Manager Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor 0026.K/GM/2024 tentang Pembentukan Tim Perizinan, Pengadaan Tanah dan Pemberian Kompensasi ROW Untuk Pembangunan SUTT 150 KV Serang Selatan/Baros-Serang di Wilayah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 4, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat Undangan Sosialisai Nomor 0691/TRS.01.03/F43040000/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 dan Berita Acara Sosialisasi Pembangunan SUTT 150 KV Serang Selatan/Baros Serang No 006.BA.ROW/TRS.01.03/2023 Tanggal 29 Agustus 2023., selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Pengumuman Hasil Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi, dan Pengukuran Kompensasi Jalur ROW Transmisi SUTT 150 KV Serang Selatan/Baros

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serang No. 0919/TRS.01.03/F43040000/2023 Tanggal 20 Oktober 2023,

selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Daftar Inventarisasi Tanah, Bangunan, dan Tanaman, Peta Bidang, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No. 02.K/TL.05/DJL.4/2024 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Besar Kompensasi Tanah, Bangunan, dan Tanaman Yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Laporan Penilaian Kompensasi Jalur Right Of Way (ROW) Serang Selatan/Baros Serang No. 00001/2.0085-01/PI/02/0068/IIII/2024, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 320.K/TL.05/DJL.4/2023 tentang Penetapan Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Surat Undangan Penyampaian Nilai Nomor 0434/TRS.01.03/F43040000/2024 Tanggal 23 Juli 2024 dan Berita Acara Penyampaian Nilai Kompensasi ROW Transmisi SUTT 150 KV Serang Selatan/Baros-Serang No. 006. BA/ROW Serang Selatan/Baros-Serang/2024 Tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Berita Acara Objek Kompensasi Tanah, Bangunan, dan Tanaman Dibawah Jalur SUTT 150 KV Serang Selatan/Baros-Serang Yang Akan Dikonsinyasikan Ke Pengadilan Negeri Serang 06.BA/KONSINYASI/ROW SERANG SELATAN/BAROS-SERANG/2024 Tanggal 21 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Surat Keterangan Pemilik Tidak Diketahui dari Kelurahan Karundang No. 590/13/Pemt/2024 Tanggal 02 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas adalah berupa fotokopi yang sudah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, kecuali alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-12, dan P-14, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan. Sedangkan untuk bukti surat bertanda P - 17 adalah Asli;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, bahwa penitipan kompensasi terhadap bidang tanah yang akan digunakan untuk Pengadaan

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 KV Serang Selatan/Baros–Serang atas objek Kompensasi di Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, dengan Bidang Tanah pada Span Nomor T.25-T.26 Persil Nomor 11 luas tanah 133 m², tersebut termasuk didalamnya adalah tanah milik Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan besaran nilai ganti kerugian tersebut yang dilakukan penilaiannya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba dan Rekan, telah ditetapkan untuk bidang tanah milik Termohon yang telah ditawarkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang kepada Termohon sejumlah uang sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon menolak penawaran kompensasi yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang mengatakan "Dalam hal calon penerima kompensasi tidak ditemukan atau menolak kompensasi, pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran kompensasi kepada kantor pengadilan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga penitipan uang pembayaran kompensasi pada Pengadilan Negeri Serang dalam rangka Pembangunan Transmisi SUTT 150 KV Serang Selatan/Baros-Serang atas objek Kompensasi, yang terletak di Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, terhadap Bidang Tanah pada Span Nomor: T.25-T.26 Persil Nomor 11 luas tanah 133 m² sebesar Rp24.179.400,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) kepada Hemilda Ratih selaku Termohon sebagai Calon Penerima Kompensasi yang tidak diketahui keberadaannya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan penyimpanan uang kompensasi sejumlah tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp2.822.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 oleh kami, Hendri Irawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Agus Sadikin S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, namun tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Agus Sadikin, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00	Jumlah
3. PNBP	: Rp	70.000,00	: Rp
4. Biaya Penawaran	: Rp	2.072.000,00	2.822.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00	
6. Meterai	: Rp	30.000,00	
7. Redaksi	: Rp	20.000,00	

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)